



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jasuman Purba;  
Tempat lahir : Tapanuli Tengah;  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/3 Februari 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : ASN (Guru SDN Sorkam Kanan 3 Pagaran Pinasa Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah);

Terdakwa Jasuman Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Musa H. Panggabean, S.H. dan Frieddy Siringo-ringo, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 334/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 4 April 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 337/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JASUMAN PURBA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Sorkam Kanan 3 Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di ruangan kelas II DN 157630, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya didalam ruangan kelas II saat itu saksi korban Bunga Loka Sitanggung pertama sekali masuk sekolah, kemudian terdakwa memberikan pelajaran dan soal untuk dikerjakan. Kemudian bagi murid yang selesai mengerjakan soal menyerahkan atau memberikan hasil pekerjaannya kedepan meja guru untuk dinilai terdakwa, dan saat itu saksi korban Bunga Loka Sitanggung yang terakhir memberikan hasil pekerjaannya untuk dinilai. Kemudian pada saat saksi korban Bunga Loka Sitanggung menyerahkan hasil pekerjaannya saat itulah terdakwa langsung menarik tangan kemudian memeluk badan atau tubuh saksi korban Bunga Loka Sitanggung dari belakang dan menghapitkan kedua paha terdakwa sehingga saksi korban Bunga Loka Sitanggung berada diantara kedua paha terdakwa, kemudian korban langsung menangis sehingga terdakwa memukul kepala saksi korban Bunga Loka Sitanggung dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Bunga Loka Sitanggung kembali duduk.

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib tepatnya didalam ruang kelas II SDN 157630 Sorkam Kanan 3 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, saat itu terdakwa sedang mengajar dan memberikan soal untuk dikerjakan, kemudian sekira pukul 09.30 Wib bel atau lonceng untuk istirahat berbunyi, kemudian saksi korban Bunga Loka Sitanggung bersama dengan teman-temannya menyerahkan atau memberikan hasil pekerjaan kepada terdakwa yang sedang duduk dikursi meja guru yang terletak didepan kelas, dan saksi korban Bunga Loka Sitanggung yang terakhir kali menyerahkan hasil pekerjaannya, kemudian saat saksi korban Bunga Loka Sitanggung hendak keluar ruangan kelas untuk istirahat oleh terdakwa langsung menarik tangan saksi korban Bunga Loka Sitanggung kemudian memeluk badan atau tubuh saksi korban Bunga Loka Sitanggung dari belakang dan mengaitkan kedua paha terdakwa sehingga saksi korban Bunga Loka Sitanggung berada diantara kedua paha terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dalam dan memasukkan jari telunjuk bagian tangan sebelah kanan kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban Bunga Loka Sitanggung, saat itu juga saksi korban Bunga Loka Sitanggung langsung berteriak atau menjerit sekuat-kuatnya dengan mengatakan “unang pak unang” sambil menangis. Kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi korban Bunga Loka Sitanggung untuk memperbaiki celana dalamnya dan keluar ruangan kelas untuk istirahat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bunga Loka Sitanggung mengalami tampak robekan di arah jam 12, 3, 6 dan 9 dengan kesimpulan selaput dara (Hynem) tidak utuh, sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : 8712/001/RSUD/IX/2018 tanggal 01 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Imran Porkas Lubis, Sp.OG.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) JO pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JASUMAN PURBA** bersalah melakukan tindak pidana **“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 82 ayat (1) JO pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JASUMAN PURBA**, berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream dengan motif kupu-kupu**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan agar terdakwa **JASUMAN PURBA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 337/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tanggal 14 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jasuman Purba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream dengan motif kupu-kupu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 337/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tanggal 14 Maret 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 9/Akta.Pid/2019/PN Sbg, tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 337/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tanggal 14 Maret 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Sbg, tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Maret 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 April 2019 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2019 dan Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2019, sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Maret 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan yang dijatuhkan sedemikian rupa tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan, saksi-saksi, alat bukti Surat, Petunjuk, serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap korban Bunga Loka Sitanggung** yang masih berumur 08 Tahun sesuai dengan Surat Akte Pandidion Na Badia Nomor : 10/01.1/D.IX/R-05-09/VII/2014 tanggal 06 Juli 2014 dan Kartu Keluarga Nomor : 12011001109090001 yang menerangkan bahwa **korban Bunga Loka Sitanggung lahir pada tanggal 01 Juli 2011 dan masih tergolong anak-anak.**
- Bahwa benar terdakwa melakukan percabulan tersebut dengan cara pada hari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya didalam ruangan kelas II SDN 157630 Sorkam Kanan 3 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dengan cara pada saat terdakwa sedang mengajar dan memberikan soal untuk dikerjakan, kemudian sekira pukul 09.30 Wib bel atau lonceng untuk istirahat berbunyi, kemudian saksi korban Bunga Loka Sitanggung bersama dengan teman-temannya menyerahkan atau memberikan hasil pekerjaan kepada terdakwa yang sedang duduk dikursi meja guru yang terletak didepan kelas, dan saksi korban Bunga Loka Sitanggung yang terakhir kali menyerahkan hasil pekerjaannya, kemudian saat saksi korban Bunga Loka Sitanggung hendak keluar ruangan kelas untuk istirahat oleh terdakwa langsung menarik tangan saksi korban Bunga Loka Sitanggung kemudian memeluk badan atau tubuh saksi korban Bunga Loka Sitanggung dari belakang dan mengaitkan kedua paha terdakwa sehingga saksi korban Bunga Loka Sitanggung berada diantara kedua paha terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dalam dan memasukkan jari

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PT MDN



telunjuk bagian tangan sebelah kanan kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban Bunga Loka Sitanggung, saat itu juga saksi korban Bunga Loka Sitanggung langsung berteriak atau menjerit sekuat-kuatnya dengan mengatakan “unang pak...unang” sambil menangis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Bunga Loka Sitanggung mengalami tampak robekan di arah jam 12, 3, 6 dan 9 dengan kesimpulan selaput dara (Hynem) tidak utuh, sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : 8712/001/RSUD/IX/2018 tanggal 01 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Imran Porkas Lubis, Sp.OG.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibolga terhadap terdakwa selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** tersebut tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pembedaan, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan terdakwa (individu) semata.
- Bahwa terdakwa adalah seorang tenaga pendidik, yang seharusnya sebagai contoh bagi anak didiknya, dan sebagai tauladan bagi masyarakat, namun perbuatan terdakwa tersebut telah membuat citra buruk bagi para pendidik lainnya yang merupakan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, dan hendaknya Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dan menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa :
  1. Menyatakan terdakwa JASUMAN PURBA bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) JO pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JASUMAN PURBA, berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** Penjara dikurangkan selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream dengan motif kupu-kupu Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa JASUMAN PURBA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 14 Maret 2019, serta memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori banding, menurut Pengadilan Tinggi bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 14 Maret 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 14 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 April 2019, dengan susunan majelis LINTON SIRAIT, SH., MH sebagai Hakim Ketua, H. ERWAN MUNAWAR, SH., MH dan AGUNG WIBOWO, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh PITER MANIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ERWAN MUNAWAR, SH., MH

LINTON SIRAIT, SH, MH

AGUNG WIBOWO, SH., MHum.

Panitera Pengganti

PITER MANIK, SH